eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1603.- 1614
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BERAU

Reza Tri Ayu Ningsih[1]

Abstrak

Penelitian ini berjudul keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebagai anggota lesislatif oleh partai politik di Kabupaten Berau, dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen partai politik dalam pencalegkan perempuan serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi pada saat pencalegkan perempuan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Berau.

Penelitian ini menghasilkan beberapa gambaran dan jalan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan dari partai golongan karya selaku satu satunya partai yang memiliki wakil perempuan dianggota legislatif dan partai demokrat sebagai partai pembanding, sehingga memunculkan beberapa kendala dan pemicu dalam usaha perempuan sebagai calon anggota legislatif, dan beberapa ciri – ciri caleg perempuan yang menjadi favorit dan terpilih bagi masyarakat Kabupaten Berau.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: *Keterwakilan Perempuan, Anggota Legislatif, Partai Politik.*

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja di dasarkan pada keikutsertaanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kemudian pada pemilu tahun 2009 diatur pada kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Di banding dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu 2014 lebih rinci. Dikeluarkannya kebijakan baru tentang pemilu yang memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik yaitu Undang-Undang

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reza_ayu11@yahoo.com

Nomor 8 Tahun 2012 merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Setelah disahkannya dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 April 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerapkan peraturan terkait Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 27 ayat (1) Huruf b PKPU menyatakan jika ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan affirmatif action keterwakilan perempuan.

Affirmatif action melalui kuota 30 persen didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan dan kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis di masyarakat. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Hal ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam kesetaraan gender yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik.

Melalui UU No 2 Tahun 2011 mengenai prinsip kesetaraan Gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam partai politik yang merupakan pembaharuan dari UU No 2 Tahun 2008 yaitu pada pasal :

1. Pasal 2 ayat 2 No 2 Tahun 2011
2. Pasal 2 ayat 5 No 2 Tahun 2011
3. Pasal 29 ayat 1a No 2 Tahun 2011

Dengan sistem kuota 30 persen perwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen diharapkan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi pada perempuan dan gender yang adil. Tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen DPR di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Angka partisipasi perempuan ternyata masih terbilang rendah. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Berau dimana proporsi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Berau tidak mencapai 30 persen pada pemilu 2014. Dari 30 (tiga puluh) anggota DPRD Kabupaten Berau 3 (tiga) orang yang berjenis kelamin wanita.

Keterwakilan wanita dalam anggota legeslatif di Kabupaten Berau juga hanya berasal dari satu partai politik yaitu partai Golongan Karya, ini juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi partai Demokrat dan partai lain dengan kebijakan - kebijakan dalam pemilihan calon anggota legeslatif dari kader partai maupun dari luar kader partai dirasa perlu dilakukan pengkajian ulang oleh masing – masing partai, sehingga menambah keterwakilan perempuan dalam anggota legeslatif di Kabupaten Berau.

Kerangka Dasar Teori

Gender

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relative menghambat dan memberikan kondisi delimatis terhadap posisi mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

Konsep gender pertama kali dibedakan oleh sosiolog yang berasal dari Inggris yaitu Ann Oakley. Ia membedakan gender dan seks. Perbedaan seks berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar ciri-ciri biologis. Sedangkan perbedaan gender menurut Harmona Daulay (2007:3) adalah perbedaan simbolis atau social yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya karena gender lebih mengarah kepada simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu. Menurut Mansour Fakih (2004:8) gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Undang-Undang RI no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya.Konfrensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam Konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan.

Keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Dikeluarkannya UU No.2 Tahun 2011 dan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi feminism di Indonesia, karena pada undang-undang ini menegaskan sebuah trobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur mengenai jumlah keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik. Di masukkan dalam pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Didalam Undang-Undang ini pada pasal 55 dan 56 ayat (2) dijelaskan bahwapemilu legislatif mengamanatkan sedikitnya 30 persen perempuan di daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif.

Lahirnya kuota perempuan melalui Undang-Undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan.Secara tekstual Undang-Undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Pemilu

Pemilihan Umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sitem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya (Ramlan, 1992:181). Pemilu berarti rakyat mempercayakan tokoh-tokoh yang diyakininya untuk dipilih sebagai wakil-wakilnya untuk mengawasi proses pemerintahan. Sebagai saluran aspirasi politik rakyat, sebagai wakil-wakil rakyat untuk membuat undang-undang menjadi landasan kepastian bagi semua pihak di lembaga pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan DPRD adalah lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Selanjutnya menurut Fuad dalam jurnal administrasi Negara (2000:24) mengartikan DPRD ialah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982:17) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannyanya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimilki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimilki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati sautu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompk tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakt yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara meraka ada saling ketergangtungan. Dalam kehidupan bermasarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya seusia dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memeberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Miftah Thoha, 1997:82).

Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Berau

Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan kaum perempuan. Dengan dikeluarkannya UU No.8 Tahun 2012 dan UU No.2 Tahun 2011, merupakan UU yang ditetapkan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif. Dalam kedua undang-undang tersebut perempuan memiliki kuota 30 persen untuk turut serta dalam legislatif. Melalui ketetapan tersebut perempuan dapat berpartisipasi dalam legislatif, sejajar dengan laki-laki. Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagaimana yang ditetapkan pemerintah merupakan wujud dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya *affirmative action* adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Dari penjabaran diatas maka untuk membatasi agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis menulis mengacu kepada beberapa aspek yang akan menjadi indikator penelitian, yaitu : Komitmen Partai Politik Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau, Faktor Penghambat Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau dan Faktor Pendukung Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau.

Komitmen partai politik dalam pencalegan perempuan membahas tentang kebijakan – kebijakan partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif perempuan dan keseriusan dari partai politik apakah telah mengikuti ketentuan dalam undang-undang (UU) No 8 tahun 2011 pasal 55 dan 56 ayat (2) pada pemilihan umum (pemilu) 2014 mengamanatkan kepada setiap partai politik, bahwa untuk bisa lolos dan ikut serta sebagai peserta pada pemilihan legislatif setiap partai harus mampu memenuhi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan dari total keseluruhan calon legislatif di daerah maupun pusat dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif. Peraturan tersebut setidaknya semakin membuka ruang besar bagi kaum perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam dunia perpolitikan yang selama ini di dominasi kaum laki-laki, atau ada kebijakan lain yang memicu perempuan ikut serta dalam perpolitikan di Kabupaten Berau. Hal ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui proses berjalannya pemilihan umum dalam pencalegkan yang mengharuskan adanya keikutsertaan keterwakilan perempuan.

Faktor Penghambat dalam pencalegan peremuan di Kabupaten Berau dapat menjadi tolak ukur dalam penentuan kebijakan yang harus diambil partai politik, biasanya faktor penghambat adalah masalah yang perlu dicarikan solusi oleh partai politik, apalagi faktor penghambatnya berasal dari calon anggota legeslatif perempuan, yang memiliki permasalah kompleks dalam kehidupan bersosial dan ekonominya, juga apakah ada penghambat dalam penerapan undang-undang (UU) No 8 tahun 2011, sehingga perlu dilakukan kajian khusus mengenai faktor penghambat pencalegkan perempuan di Kabupaten Berau ini.

Faktor pendukung dalam pencalegan perempuan di Kabupaten Berau merupakan faktor penting dan dapat memicu keterlibatan perempuan dalam perpolitikan, apa yang menjadi faktor pendukung biasanya hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan sebagai mahluk sosial dan kesiapan dalam ekonomi, atau ada faktor pendukung lain yang diterapkan oleh partai serta aturan yang ada dalam undang-undang (UU) No 8 tahun 2011, perlu penelitian lebih dalam mengenai faktor pendukung dari setiap partai politik yang semuanya akan berkaitan dengan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, untuk itu dilakukan penelitian terhadap faktor pendukung agar dapat dilakukan kebijakan yang tepat oleh setiap partai dalam melakukan pencalonan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan pada KPU,DPD Partai Golkar,DPC Partai Demokrat, dan DPRD Kabupaten Berau dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* serta teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan/menjelaskan suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai keterwakilan perempuan di Kabupaten Berau dalam pencalonan sebagai anggota legislatif oleh partai politik.

Hasil Penelitian

Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Berau

Berikut akan penulis paparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan melalui hasil wawancara dan

dokumentasi lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas Pertama yakni Komitmen Partai Politik Dalam Pencalegan Perempuan, Kedua Faktor Penghambat Dalam Pencalegan Perempuan, Ketiga Faktor Pendukung Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau.

1. Komitmen Partai Politik Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya menjadi masalah di DPR RI, namun juga di tingkat DPRD. Hal itu menandakan bahwa situasi politik secara umum di pusat dan daerah belum berpihak pada perempuan. Hasil pemilu terakhir di tahun 2014 hanya menempatkan 10% anggota legislatif perempuan di DPD Kabupaten Berau.

Angka persentase tersebut juga menunjukkan adanya trend semakin rendah tingkat lembaga legislatif maka semakin rendah keterwakilan perempuan. Rendahnya angka ini tentu tidak terlepas dari peran partai politik sebagai satu-satunya "kendaraan politik" untuk menjadi anggota parlemen. Berikut merupakan data yang menggambarkan keterwakilan perempuan DPRD Kabupaten Berau berdasarkan partai politik pada pemilu 2014 lalu.

Bahwa partai-partai yang menyumbangkan jumlah caleg perempuan di dalam parlemen adalah partai yang telah lama mengikuti pemilu lebih dari satu kali (incumben) yaitu Partai Golkar, yang telah memberikan sebagian jatah kursinya untuk perempuan. Partai Golongan Karya (Golkar) yang memperoleh kursi terbesar di parlemen memiliki angka keterwakilan perempuan satu-satunya di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau. Dengan kata lain, data tersebut menunjukkan bahwa partai incumbent dan partai pemenang pemilu memiliki pengaruh penting untuk menentukan partisipasi perempuan di parlemen.

Dalam proses melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legeslatif dari Partai Demokrat Maupun Partai Golongan Karya tidak memiliki perbedaan keduanya mengambil kebijakan seperti ketentuan yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau tahun 2014.

Mekanisne penjaringan model rekrutmen calon anggota legislatif. Pada masing-masing partai politik di Kabupaten Berau memberikan syarat-syarat tersendiri bagi bakal Calon Anggota Legislatif untuk menjadi Calon Anggota Legislatif yang mewakili partai politik yang akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau. Syarat pada masing-masing partai politik pastilah berbeda satu sama lain dengan kriteria-kriteria khusus. Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik.

Terkait dengan model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai Golkar dan Partai Demokrat di Kabupaten Berau, sebagai berikut :

a. Partai Golkar

Partai Golkar partai yang mengedepankan pembinaan kader Partai Golkar. Partai berlambang beringin dengan kemapanan partai lawas era orde baru tetap

mengedepankan perekrutan model lama dengan semua Calon Anggota Legislatifnya berasal dari kader internal sendiri.

b. Partai Demokrat

Dalam perekrutannya partai Demokrat Kabupaten Berau lebih mendahulukan kader internal lebih dahulu dengan persyaratan di atas. Namun, apabila kader internal kesulitan memenuhi syarat tersebut maka, tim Bappilu mencari inanciale dari kader eksternal dengan kemampuan finansial yang kuat.

2. Faktor Penghambat Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau

Faktor penghambat yang umumnya terjadi pada partai yang ada di Indonesia diantaranya sistem kepartaian yang menganut sistem multi partai dengan tujuan memanjemukan indonesia, dan budaya elitisme yang dimana partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok – kelompok tertentu. Sehingga dalam penelitian ini juga dibahas faktor penghambat dari partai Demokrat dan partai Golongan Karya terhadap pencalonan anggota legeslatif perempuan dalam pemilihan umum daerah tahun 2014, diantaranya sebagai berikut :

a. Partai Golkar

Yang menjadi faktor penghambat bagi partai Golongan Karya dalam pencalegkan perempuan adalah tidak semua kader dari internal partai yang mendapat dukungan dari keluarga dan sisi finansial guna mendukung kegiatan kampanye, dan memiliki keterbatasan pengetahuan dalam kehidupan sosial.

b. Partai Demokrat

yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pencalegkan dari partai Demokrat, yang diantaranya adalah adanya pengaruh negatif dari media masa dengan adanya pencitraan yang jelek dari media masa, dan tidak adanya kader atau figur perempuan dari internal partai yang dapat dijadikan calon anggota legeslatif sehingga mengambil figur – figur baru dari luar partai.

Dari penjelasan kedua partai diatas, yang dianggap mewakili dari partai yang ada di Kabupaten Berau, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki danperempuan sebagai anggota legislatif, diantaranya :

Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Kabupaten Berau yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di daerah Kabupaten Berau kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai,khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki, ini terlihat dari keterwakilan perempuan hanya untuk memenuhi syarat 30 % seperti yang ada dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2012.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

3. Faktor Pendukung Dalam Pencalegan Perempuan di Kabupaten Berau

Faktor pendukung dalam partisipasi dalam berpolitik seseorang adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga penilaian terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan – kebijakan dan pelaksanaan – pelaksanaan pemerintahanya. Dengan itu dalam penulisan penelitian ini daibahas juga mengenai faktor pendukung dari partai Demokrat dan partai Golongan Karya terhadap pencalonan anggota legeslatif perempuan dalam pemilihan umum daerah tahun 2014, diantaranya sebagai berikut :

a. Partai Golkar
   Faktor pendukung dalam pencalonan anggota legeslatif perempuan dari partai Golongan Karya adalah jumlah figur – figur yang dapat dijadikan calon anggota oleh partai Golongan Karya cukup mamadai dari pada partai yang lain yang ada di Kabupaten Berau pada umumnya dan adalanya aturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengenai syarat 30 % dari daftar calon anggota legeslatif setiap daerah pemilihan, dan penempatan calon anggota legeslatif perempuan pada nomor urut yang kecil.
b. Partai Demokrat
   Faktor pendukung dalam pencalonan anggota legeslatif perempuan dari partai Demokrat adalah figur pemimpin partai yaitu pak Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono yang akan membawa dampak positif juga bagi pencalonan anggota legeslatif dan adalanya aturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengenai syarat 30 persen dari daftar calon anggota legeslatif setiap daerah pemilihan, dan penempatan calon anggota legeslatif perempuan pada nomor urut yang kecil.

Penutup

Kesimpulan

1. Pancalonan oleh partai politik di kabupaten berau telah memenuhi aturan 30 % kuota untuk perempuan, sesuai undang – undang nomor 2 tahun 2011 dengan undang – undang nomor 8 tahun 2012, dari 30 % kuota calon anggota legeslatif perempuan yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Berau hanya 10 % saja dari seluruh anggota legeslatif terpilih.
2. Kriteria yang ditetapkan oleh partai Golongan Karya dan partai Demokrat terdiri dari kriteria umum yaitu kriteria yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang – undang No. 8 Tahun 2012, dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh internal partai masing – masing. Misalnya dalam penentuan nomor urut pencalegkan baik partai Golongan Karya dan partai Demokrat *Zippper System*, sistem ini mengharuskan untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu Calon Anggota Legeslatif perempuan diantara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut. Gagasan ini tertuang dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2012, pasal 55 ayat 2 mengatakan “didalam

daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), detiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon", dan kedua partai telah memenuhi 30 % kuota keterwakilan perempuan dan penempatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011.

3. Secara umum terdapat perbedaan antara mekanisme dan pola rekrutmen calon anggota legeslatif dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan partai Demokrat. Partai Golongan Karya melakukan perekrutan calon anggota legeslatif di khususkan kepada internal partai.sedangkan partai Demokrat tetap memprioritaskan pencalegkan dari internal partai, tetapi juga membuka untuk masyarakat umum atau diluar partai dengan syarat tertentu. Perbedaan ini tidak terlepas dari kondisi internal partai. Dimana partai Golongan Karya sudah memiliki kader yang siap dicalonkan menjadi anggota legeslatif sedangkan partai Demokrat juga memiliki kader yang cukup banyak tetapi kurang memiliki figur yang cocok untuk dicalonkan menjadi anggota legeslatif, sehingga memerlukan figur – figur dari luar yang dapat menarik suara masyarakat. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai Demokrat akan banyak melahirkan caleg – caleg instan. Berbeda dengan partai Golongan Karya yang mengedepankan karir politik dalam perekrutannya.
4. Dalam pelaksanaanya baik partai Golongan Karya maupun partai Demokrat menemui berbagai kendala. Umumnya kendala yang dihadapi oleh partai Golongan Karya dan Demokrat adalah sama adalah terkait administrasi dan kesulitan memenuhi kuota 30 % perempuan.
5. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus yaitu strategi untuk calon anggota legeslatif partai untuk memicu setiap calon anggota legeslatif perempuan dalam pencalekan sehingga lebih dikenal dan memasyarakat serta pendidikan akhir yang tinggi lebih banyak diminati oleh masyarakat sebagai calon anggota legeslatif perempuan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis kemukakan, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan adanya kesenjangan gender yang masih ada di partai politik, maka partai politik perlu melakukan reformulasi kebijakan yang mengintegritaskan aspek gender untuk peningkatan partisipasi politik perempuan baik secara kualitas maupun kuantitas
2. Partai politik perlu melakukan pembaharuan dan pemantapan kebijakan rekrutmen dan seleksi calon anggota legeslatif yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuandengan tetap memperhatikan kualitas dan kapabilitas dalam berpolitik sehingga mengurangi kesenjangan gender yang ada.
3. Partai politik perlu mengembangkan dan meningkatkan program-program pelatihan dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas

berpolitik para calon anggota legeslatif, khususnya perempuan sehingga lebih percaya diri.

4. Pembuat kebijakan (policy maker) baik dari partai politik maupun di lembaga legeslatif perlu meningkatkan kepekaan gender dalam pembuatan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Partai politik perlu membangun jaringan kerja (Net Working) yang komunikatif dengan institusi politik baik pemerintah, masyarakat, pers atau media dan mensosialisasikan pentingknya keterwakilan perempuan di bidang legeslatif agar dapat memperjuangkan aspirasi mereka demi mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara laki – laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan Dalam Politik*. Jakarta : Pustaka Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Budiarjo, M dan Ibrahim Ambong .1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia.*Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Kencana

Daulay, Harmona. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender.*Medan: USU Press

Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Marbun, B.N. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalahdan Masa Depannya.* Jakarta: Erlangga

Miles Matthew B. A. Michael Hubberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif* .Penterjemah Tjejep R. Rohidi. Jakarta: UI Press

Napitupulu, Paimin. 2005. *Peran Dan Pertanggungjawaban DPR*. Bandung: PT Alumni

Rudy,T.May.2003.*Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika Adi Tama

Sanit, A. 1985.*Perwakilan Politik di Indonesia.* Jakarta: CV. Rajawali

Suprihatini, Amin. 2009. *Pemilu dari Masa ke Masa*. Klaten : Cempaka Putih.

Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada

Dokumen

UU Nomor 12 Tahun 2003 *tentang Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD*

UU Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD*

UU Nomor 8 Tahun 2012 *tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD*

UU Nomor 2 Tahun 2008 *tentang Partai Politik*

UU Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Partai Politik*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 *tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*